



PT LIPPO CIKARANG Tbk

("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**"), Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada hari Rabu, 27 Maret 2019 dalam bahasa Indonesia melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek Indonesia, serta dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Tahunan, usulan mata acara dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014, yakni: